



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Mahmud Habib Alias Kaka;**
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kodok, Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 November 2016 Nomor SP.Han/93/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, tanggal 18 Desember 2016 Nomor B-39/S.2.12/Epp.1/12/2016 sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2017 Nomor PRINT-05/S.2.12/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 7 Februari 2017 Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Tob sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 2 Maret 2017 Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Tob, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Ferdianto Ae Alias Fedi;**
Tempat lahir : Biang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 28 November 2016 Nomor SP.Han/94/XI/2016/Reskrim, sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, tanggal 18 Desember 2016 Nomor B-38/S.2.12/Epp.1/12/2016 sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2017 Nomor PRINT-06/S.2.12/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 7 Februari 2017 Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN Tob sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 2 Maret 2017 Nomor 7/Pen.Pid/2017/PN Tob, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **Falen Maudul Alias Alen;**
Tempat lahir : Biang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Biang, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, tanggal 25 Januari 2017 Nomor PRINT-07/S.2.12/Epp.2/01/2017 sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 7 Februari 2017 Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Tob sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 2 Maret 2017 Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Tob, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Ardi Hani Larenggam, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum, Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob, tanggal 14 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob, tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob, tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka, Terdakwa II Fedianto Ae Alias Fedi**, dan **Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**pencurian dengan pemberatan**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka, Terdakwa II Fedianto Ae Alias Fedi**, dan **Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen**, berupa Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon;
- 1 (satu) unit printer dengan merk Canon;
- 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
- 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- 1 (satu) unit infocus/ proyektor merk Acer warna hitam;

Dikembalikan kepada SD GMIH 4 Tobelo;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan mereka masih menginginkan untuk melanjutkan sekolah / Pendidikan (Terdakwa II dan Terdakwa III);

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa I MAHMUD HABIB Alias KAKA, Terdakwa II FERDIANTO AE Alias FEDI, Terdakwa III FALENT MAUDUL Alias ALEN pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di SD GMIH 4 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **mengambil barang sesuatu** (1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk samsung, 1 (satu) unit CPU dengan merk cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk canon, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam, 1 (satu) unit mouse computer warna hitam merk tech dan 1 (satu) unit infocus/proyektor merk acer warna hitam) **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain** (SD GMIH 4 Tobelo) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, **pada malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yaitu Terdakwa I MAHMUD HABIB Alias KAKA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II FERDIANTO AE Alias FEDI, dan Terdakwa III FALENT MAUDUL Alias ALEN, **dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras disamping SD GMIH 4 Tobelo yang tepatnya berada di depan kantor PT.Telkom Tobelo, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang mencari seseorang yang pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa II yang bertempat tinggal didekat Gereja Kantor Sinode Tobelo, tidak lama ketiga Terdakwa berjalan melewati SD GMIH 4 Tobelo yang merupakan jalan pintas menuju Gereja Kantor Sinode Tobelo. Pada saat sedang melewati di jalan di depan SD GMIH 4 Tobelo. Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III melakukan pencurian di sekolah tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I menuju ke salah satu ruangan yang berada didalam kompleks sekolah SD GMIH 4 Tobelo dan langsung menendang pintu ruangan Kantor Kepala Sekolah SD GMIH 4 Tobelo sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan rusaknya engsel pintu tersebut hingga ruangan Kantor Kepala Sekolah terbuka. Setelah ruangan Kantor Kepala Sekolah terbuka, ketiga Terdakwa masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk samsung, 1 (satu) unit CPU dengan merk cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk canon, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam, 1 (Satu) unit mouse computer warna hitam merk tech yang diletakkan diatas meja dalam ruangan tersebut dan 1 (satu) unit infokus/proyektor merk acer warna hitam yang terletak dalam lemari kaca dengan cara menarik secara keras/ paksa lemari yang terkunci hingga rusak dan dapat dibuka;

Bahwa akibat perbuatan ketiga Terdakwa, Saksi MARGARENS JOSEP Alias JEFRI selaku Kepala Sekolah SD GMIH 4 Tobelo, mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa I MAHMUD HABIB Alias KAKA, Terdakwa II FERDIANTO AE Alias FEDI, Terdakwa III FALENT MAUDUL Alias ALEN pada hari Minggu tanggal 27 November 2016 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di SD GMIH 4 Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **mengambil sesuatu benda** yaitu (1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk samsung, 1 (satu) unit CPU dengan merk cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk canon, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam, 1 (Satu) unit mouse computer warna hitam merk tech dan 1 (satu) unit infokus/proyektor merk acer warna hitam) **yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mereka yang melakukan menyuruh dan yang turut serta melakukan**, yaitu Terdakwa I MAHMUD HABIB Alias KAKA, Terdakwa II FERDIANTO AE Alias FEDI, dan Terdakwa III FALENT MAUDUL Alias ALEN. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang duduk sambil mengkonsumsi minuman keras disamping SD GMIH 4 Tobelo yang tepatnya berada di depan kantor PT.Telkom Tobelo, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II sedang mencari seseorang yang pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa II yang bertempat tinggal didekat Gereja Kantor Sinode Tobelo, tidak lama ketiga Terdakwa berjalan melewati SD GMIH 4 Tobelo yang merupakan jalan pintas menuju Gereja Kantor Sinode Tobelo. Pada saat sedang melewati di jalan di depan SD GMIH 4 Tobelo. Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan III melakukan pencurian di sekolah tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I menuju ke salah satu ruangan yang berada didalam komplek sekolah SD GMIH 4 Tobelo dan langsung menendang pintu ruangan Kantor Kepala Sekolah SD GMIH 4 Tobelo sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan rusaknya engsel pintu tersebut hingga ruangan Kantor Kepala Sekolah terbuka. Setelah ruangan Kantor Kepala Sekolah terbuka, ketiga Terdakwa masuk kedalam ruangan dan langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk samsung, 1 (satu) unit CPU dengan merk cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk canon, 1 (satu) unit speaker aktif warna hitam, 1 (Satu) unit mouse computer warna hitam merk tech yang diletakkan diatas meja dalam ruangan tersebut dan 1 (satu) unit infokus/proyektor merk acer warna hitam yang terletak dalam lemari kaca dengan cara menarik secara keras/ paksa lemari yang terkunci hingga rusak dan dapat dibuka;

Bahwa akibat perbuatan ketiga Terdakwa, Saksi MARGARENS JOSEP Alias JEFRI selaku Kepala Sekolah SD GMIH 4 Tobelo, mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Margarens Joseph Alias Jefri**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang saya maksudkan adalah Terdakwa I Mahmud Habib, Terdakwa II Ferdianto AE, dan Terdakwa III Falen Maudul;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya ada telepon (via Handphone) masuk namun tidak saksi angkat, dikarenakan nomor tersebut tidak saksi kenal, beberapa saat kemudian ada SMS (Short Message Service) masuk, yang isinya bahwa yang menelpon saksi adalah ajudan Wakil Bupati, setelah saksi mengetahui siapa orang yang menelpon barulah telepon tersebut saksi jawab / angkat, didalam telepon tersebut, ajudan Bupati menanyakan kepada saksi "apakah saksi ada kehilangan barang berupa 1 (satu) unit computer ?", kemudian saksi menjawab "bahwa saksi tidak memiliki 1 (satu) unit komputer", dan kemudian ia (ajudan Wakil Bupati) kembali menanyakan "kalau disekolah tempat saksi bekerja (SD GMIH 4) ada kehilangan 1 (satu) unit Komputer?", kemudian saksi menjawab "kalau disekolah, tepatnya diruang kepala Sekolah (ruangan saksi sendiri) ada memiliki 1 (satu) unit komputer, namun terkait computer tersebut hilang saksi tidak tahu", kemudian saksi melakukan pengecekan ke ruangan saksi (ruangan kepala sekolah) di SD GMIH 4 barulah saksi tahu kalau ruangan saksi telah dibongkar orang, dan beberapa alat elektronik yang terdapat didalam ruangan tersebut telah raib, setelah menyadari beberapa barang elektronik telah hilang, kemudian saksi kembali menghubungi Ajudan Wakil Bupati dan kami janjian untuk ketemu dirumahnya;
- Bahwa setelah saksi menghubungi ajudan wakil bupati selanjutnya saksi diarahkan melalui Handphone untuk mendatangi rumah Ajudan Wakil Bupati,

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya disana saksi bertemu Para Terdakwa, Ajudan Wakil Bupati, Sdr. Sidik Korois, dan di rumah tersebut saksi juga melihat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian kepada mereka (Ajudan Wakil Bupati dan sdr. Sidik) saksi menanyakan bagaimana sehingga barang-barang yang sebelumnya terdapat diruang saksi (ruang Kepala sekolah SD GMIH 4) bisa berpindah kesini ?”, dan kemudian dijelaskan kalau mereka (para Terdakwa) hendak menawarkan kepada Sdr. Sidik Korois untuk membayar keseluruhan barang (tersebut diatas) dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), mendapat penjelasan tersebut saksi kemudian melaporkan Para Terdakwa ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa barang elektronik yang hilang, yang terdapat didalam ruangan saksi adalah 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus/ proyektor merk Acer;
- Bahwa saat di rumah Ajudan Wakil Bupati, saksi tidak melihat ” infocus/ proyektor merk Acer”, nanti setelah ditindak lanjuti dan diperiksa Penyidik barulah saksi melihat infocus tersebut sudah ada diruang Penyidik, dan kemudian dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) unit infocus/ proyektor merk Acer, juga merupakan asset milik SD GMIH 4, yang biasanya saksi letakan didalam lemari ruang kerja saksi (Ruang Kepala Sekolah);
- Bahwa sekolah SD GMIH 4, memiliki pagar, dan selalu dikunci setiap selesai aktivitas Belajar mengajar;
- Bahwa ruang kepala sekolah sesaat sebelum kejadian dalam keadaan tertutup dan terkunci, mengingat ruangan tersebut penuh dengan dokumen-dokumen penting dan barang-barang elektronik, sehingga saksi sangat berhati-hati dan selalu mengunci pintu ruangan setiap pulang sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa tepatnya Para Terdakwa memasuki ruang kerja saksi, namun yang jelas saksi diberitahukan Ajudan Wakil Bupati, perihal komputer barulah saksi mengecek keberadaan komputer di ruang kerja saksi, dan saat itu sekitar pukul 21.00 WIT;
- Bahwa dari keterangan Ajudan Wakil Bupati, awalnya Para Terdakwa menawarkan komputer kepada ayahnya (Sdr. Sidik Korois) kemudian ayahnya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Ajudan Wakil Bupati tersebut untuk memeriksa, apakah komputer yang hendak dijual masih dalam kondisi baik atau tidak, dan setelah diperiksa ternyata didalam komputer tersebut terdapat file-file milik SD GMIH 4, kemudian Ajudan Wakil Bupati tersebut mencari tahu nomor Handphone saksi dan kemudian menghubungi saksi;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya memasuki pekarangan sekolah dengan cara memanjat dinding pagar, mengingat dinding pagar sekolah SD GMIH 4 cuma 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian mereka menuju ke ruang kerja saksi dan membongkar pintu ruang kerja, dan lemari;
- Bahwa saksi tidak tahu, dengan alat apa, Para terdakwa membongkar pintu dan lemari ruang kerja saksi;
- Bahwa barang yang diletakan didalam lemari hanyalah infocus, dan barang lainnya terletak di atas meja kerja saksi, yang kini keseluruhan barang tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa di halaman maupun pelataran gedung sekolah SD GMIH 4, setiap malamnya selalu dihidupkan lampu penerangan yang cukup;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi II Sidik Korois Alias Sidik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang saya maksudkan adalah Terdakwa I Mahmud Habib, Terdakwa II Ferdianto AE, dan Terdakwa III Falen Maudul;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya anak saksi Rian menelpon saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa I ada menawarkan komputer yang hendak dijualnya dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi meminta anak saksi untuk membawa Para Terdakwa beserta barang-barang yang hendak mereka jual, sesampainya dirumah, saksi meminta anaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sdr. Fikram untuk mengecek kondisi computer tersebut, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, yang kebetulan ia lebih paham mengenai computer, setelah computer berhasil dihidupkan, kemudian anak saksi Fikram bertanya kepada Para Terdakwa “darimana mereka memperoleh computer beserta alat-alat elektronik lainnya?”, yang kemudian dijawab Para Terdakwa bahwa “computer beserta alat elektronik tersebut diperoleh dari kawannya yang meminta mereka untuk menjual, yang mana alat-alat elektronik tersebut dibawa dari Halmahera Timur”, dari penjelasan Para Terdakwa, anak saksi Fikram kemudian menaruh curiga kepada Para Terdakwa, dikarenakan apa yang dijelaskan Para Terdakwa tidak sesuai dengan file-file yang terdapat didalam computer tersebut, dikarenakan file-file dalam computer terdapat data-data dari SD GMIH 4 Tobelo, dan kemudian anak saksi Fikram menahan Para Terdakwa dirumah dan menghubungi Kepala Sekolah SD GMIH 4;

- Bahwa Ajudan Wakil Bupati Halmahera Utara adalah anak saksi sendir yakni Sdr. Fikram, dia sebenarnya adalah Anggota Polres Halmahera Utara, yang kemudian diperbantukan menjadi Ajudan Wakil Bupati;
- Bahwa setelah Kepala Sekolah SD GMIH 4, kemudian Sdr. Fikram memperlihatkan komputer beserta alat-alat elektronik yang dibawa Para Terdakwa kepada kami untuk dijual, saat diperlihatkan barang-barang tersebut, Kepala Sekolah SD GMIH 4 mengakui dan membenarkan kalau alat-alat elektronik beserta computer yang dibawa Para Terdakwa merupakan barang-barang milik SD GMIH 4, yang hilang, dan kemudian anak saksi (Sdr. Fikram) beserta Kepala Sekolah SD GMIH 4 membawa Para Terdakwa ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang elektronik yang dibawa Para Terdakwa kerumah saksi adalah 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer adalah juga merupakan milik SD GMIH 4 setelah dikantor Polisi, karena barang elektronik yang dibawa kerumah saksi hanyalah 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa Para Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk menawarkan barang-barang elektronik sekitar pukul 21.00 WIT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal saksi sudah menaruh rasa curiga, dikarenakan barang-barang elektronik yang ditawarkan terbilang terlalu murah;
- Bahwa baru kali ini Para Terdakwa menawarkan barang-barang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu pukul berapa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik SD GMIH 4;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Novriansyah Siddihq Alias Rian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang saya maksudkan adalah Terdakwa I Mahmud Habib, Terdakwa II Ferdianto AE, dan Terdakwa III Falen Maudul;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Para Terdakwa mendatangi Rumah saksi di Kampung Kodok Desa Gamsungi, dengan tujuan untuk menawarkan barang-barang elektronik berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, yang kesemuanya ditawarkan dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi menghubungi ayah saksi Sdr. Sidik Korois, untuk menanyakan apakah dia (Sdr. Sidik) berminat?, kemudian Sdr. Sidik meminta saksi untuk membawa Para Terdakwa beserta barang-barang yang hendak mereka jual kerumahnya (Sdr. Sidik), sesampainya di rumah, kakak saksi yakni Sdr. Fikram mengecek kondisi computer tersebut, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, yang kebetulan ia lebih paham mengenai computer, setelah computer berhasil dihidupkan, kemudian Sdr. Fikram bertanya kepada Para Terdakwa "darimana mereka memperoleh computer beserta alat-alat elektronik lainnya ?", yang kemudian dijawab Para Terdakwa bahwa "computer beserta alat elektronik tersebut diperoleh dari kawannya yang meminta mereka untuk menjual, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana alat-alat elektronik tersebut dibawa dari Halmahera Timur”, dari penjelasan Para Terdakwa, Sdr. Fikram kemudian menaruh curiga kepada Para Terdakwa, dikarenakan apa yang dijelaskan Para Terdakwa tidak sesuai dengan file-file yang terdapat didalam computer tersebut, dikarenakan file-file dalam computer terdapat data-data dari SD GMIH 4 Tobelo, dan kemudian Sdr. Fikram menahan Para Terdakwa dirumah dan menghubungi Kepala Sekolah SD GMIH 4;

- Bahwa setelah Kepala Sekolah SD GMIH 4, kemudian Sdr. Fikram memperlihatkan Komputer beserta alat-alat elektronik yang dibawa Para Terdakwa kepada kami untuk dijual, saat diperlihatkan barang-barang tersebut, Kepala Sekolah SD GMIH 4 mengakui dan membenarkan kalau alat-alat elektronik beserta computer yang dibawa Para Terdakwa merupakan barang-barang milik SD GMIH 4 yang hilang, dan kemudian anak saksi (Sdr. Fikram) beserta Kepala Sekolah SD GMIH 4 membawa Para Terdakwa ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa barang elektronik yang dibawa Para Terdakwa kerumah saksi adalah 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer adalah juga merupakan milik SD GMIH 4 setelah dikantor Polisi, karena barang elektronik yang dibawa kerumah saya hanyalah 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa saat mengambil barang-barang elektronik SD GMIH 4 Terdakwa I tidak sendirian, saat itu Terdakwa I mengambilnya bersama Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil, saat itu terletak didalam ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa barang elektronik, antara lain 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa I bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I yang berinisiatif duluan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil lalu kami amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang elektronik tersebut kami bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN;

- Bahwa jalan sekolah SD GMIH 4 ada memiliki jalan tembusan kebelakang, dan biasa dilalui orang-orang yang tinggal di belakang sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kami memasuki perkarang SD GMIH 4 melalui pintu pagar yang saat itu tidak tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa setelah barang-barang elektronik berhasil kami ambil, kami mengeluarkannya dari dalam ruangan kepala Sekolah melalui pintu pagar sekolah dan saat itu tidak ada orang yang melihat kami;
- Bahwa kami mengambil barang-barang elektronik tersebut sekitar pukul 19.30 WIT;
- Bahwa barang elektronik yang kami tawarkan kepada saudara Rian berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa nilai jual yang kami tawarkan kepada saudara Rian terhadap keseluruhan barang tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa infokus tersebut saat itu masih terdapat didalam mobil dan belum sempat kami jual, karena rencananya infokus akan kami jual secara terpisah kepada orang lain;
- Bahwa kami tertangkap ketika computer yang kami tawarkan kepada Sdr. Rian diteliti file-filenya oleh Sdr. Fikram (kakak dari Sdr. Rian), dan ternyata didalamnya terdapat dokumen-dokumen milik SD GMIH 4, dan dari situlah Sdr. Fikram kemudian menelpon Sdr. Margarens Joseph (Kepala Sekolah) untuk memastikan bahwa computer tersebut milik SD GMIH atau bukan, dan setelah dikonfirmasi, ternyata memang benar diakui Sdr. Margarens Joseph bahwa computer dan elektronik lainnya adalah milik SD GMIH 4, dan kemudian kami digiring ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kondisi penerangan lampu sekolah SD GMIH 4 saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa saat itu kami mengatakan kepada Sdr. Fikram, kalau barang elektronik tersebut adalah milik teman kami dari Halmahera Timur, ia (teman) meminta bantu kepada kami untuk menjual barang-barangnya karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa saat mengambil barang-barang elektronik SD GMIH 4 Terdakwa II tidak sendirian, saat itu Terdakwa II mengambilnya bersama Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil, saat itu terletak didalam ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa barang elektronik, antara lain 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa II bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa I yang berinisiatif duluan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil lalu kami amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya barang-barang elektronik tersebut kami bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN;
- Bahwa jalan sekolah SD GMIH 4 ada memiliki jalan tembusan kebelakang, dan biasa dilalui orang-orang yang tinggal di belakang sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kami memasuki perkarang SD GMIH 4 melalui pintu pagar yang saat itu tidak tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa setelah barang-barang elektronik berhasil kami ambil, kami mengeluarkannya dari dalam ruangan kepala Sekolah melalui pintu pagar sekolah dan saat itu tidak ada orang yang melihat kami;
- Bahwa kami mengambil barang-barang elektronik tersebut sekitar pukul 19.30 WIT;
- Bahwa barang elektronik yang kami tawarkan kepada saudara Rian berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa nilai jual yang kami tawarkan kepada saudara Rian terhadap keseluruhan barang tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa infokus tersebut saat itu masih terdapat didalam mobil dan belum sempat kami jual, karena rencananya infokus akan kami jual secara terpisah kepada orang lain;
- Bahwa kami tertangkap ketika computer yang kami tawarkan kepada Sdr. Rian diteliti file-filenya oleh Sdr. Fikram (kakak dari Sdr. Rian), dan ternyata didalamnya terdapat dokumen-dokumen milik SD GMIH 4, dan dari situlah Sdr. Fikram kemudian menelpon Sdr. Margarens Joseph (Kepala Sekolah) untuk memastikan bahwa computer tersebut milik SD GMIH atau bukan, dan setelah dikonfirmasi, ternyata memang benar diakui Sdr. Margarens Joseph bahwa computer dan elektronik lainnya adalah milik SD GMIH 4, dan kemudian kami digiring ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa kondisi penerangan lampu sekolah SD GMIH 4 saat itu dalam keadaan mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami mengatakan kepada Sdr. Fikram, kalau barang elektronik tersebut adalah milik teman kami dari Halmahera Timur, ia (teman) meminta bantu kepada kami untuk menjual barang-barangnya karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan terkait dengan pengambilan barang-barang elektronik milik sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa saat mengambil barang-barang elektronik SD GMIH 4 Terdakwa III tidak sendirian, saat itu Terdakwa III mengambilnya bersama Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka dan Terdakwa II Ferdianto Ae Alias Fedi;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil, saat itu terletak didalam ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa barang yang kami ambil berupa barang elektronik, antara lain 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa III bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka dan Terdakwa II Ferdianto Ae Alias Fedi, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.B/2017/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa I yang berinisiatif duluan untuk mengambil barang-barang elektronik tersebut;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang-barang elektronik yang kami ambil lalu kami amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya barang-barang elektronik tersebut kami bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN;
- Bahwa jalan sekolah SD GMIH 4 ada memiliki jalan tembusan kebelakang, dan biasa dilalui orang-orang yang tinggal di belakang sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa kami memasuki perkarang SD GMIH 4 melalui pintu pagar yang saat itu tidak tertutup dan tidak terkunci;
- Bahwa setelah barang-barang elektronik berhasil kami ambil, kami mengeluarkannya dari dalam ruangan kepala Sekolah melalui pintu pagar sekolah dan saat itu tidak ada orang yang melihat kami;
- Bahwa kami mengambil barang-barang elektronik tersebut sekitar pukul 19.30 WIT;
- Bahwa barang elektronik yang kami tawarkan kepada saudara Rian berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, dan 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
- Bahwa nilai jual yang kami tawarkan kepada saudara Rian terhadap keseluruhan barang tersebut adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa infokus tersebut saat itu masih terdapat didalam mobil dan belum sempat kami jual, karena rencananya infokus akan kami jual secara terpisah kepada orang lain;
- Bahwa kami tertangkap ketika computer yang kami tawarkan kepada Sdr. Rian diteliti file-filenya oleh Sdr. Fikram (kakak dari Sdr. Rian), dan ternyata didalamnya terdapat dokumen-dokumen milik SD GMIH 4, dan dari situlah Sdr. Fikram kemudian menelpon Sdr. Margarens Joseph (Kepala Sekolah) untuk memastikan bahwa computer tersebut milik SD GMIH atau bukan, dan setelah dikonfrontir, ternyata memang benar diakui Sdr. Margarens Joseph bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer dan elektronik lainnya adalah milik SD GMIH 4, dan kemudian kami digiring ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa kondisi penerangan lampu sekolah SD GMIH 4 saat itu dalam keadaan mati;
- Bahwa saat itu kami mengatakan kepada Sdr. Fikram, kalau barang elektronik tersebut adalah milik teman kami dari Halmahera Timur, ia (teman) meminta bantu kepada kami untuk menjual barang-barangnya karena sedang butuh uang;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;
- Bahwa saat mengambil barang-barang elektronik SD GMIH 4 Terdakwa I tidak sendirian, saat itu Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka mengambilnya bersama Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah tersebut sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya;

- Bahwa barang-barang elektronik yang Para Terdakwa ambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras;
- Bahwa barang-barang elektronik yang Para Terdakwa ambil lalu Para Terdakwa amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya barang-barang elektronik tersebut Para Terdakwa bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN;
- Bahwa kami tertangkap ketika computer yang kami tawarkan kepada Sdr. Rian diteliti file-filenya oleh Sdr. Fikram (kakak dari Sdr. Rian), dan ternyata didalamnya terdapat dokumen-dokumen milik SD GMIH 4, dan dari situlah Sdr. Fikram kemudian menelpon Sdr. Margarens Joseph (Kepala Sekolah) untuk memastikan bahwa computer tersebut milik SD GMIH atau bukan, dan setelah dikonfrontir, ternyata memang benar diakui Sdr. Margarens Joseph bahwa computer dan elektronik lainnya adalah milik SD GMIH 4, dan kemudian kami digiring ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh SD GMIH 4 kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas / berlapis, oleh karena itu sesuai dengan tata tertib hukum acara pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti maka lebih lanjut akan dipertimbangkan selebihnya / dakwaan subsider atau sebaliknya apabila dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang merupakan unsur dari dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Para Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka, Terdakwa II Ferdianto Ae Alias Fedi** dan **Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Para Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Para Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2016 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di ruangan Kepala Sekolah SD GMIH 4;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah tersebut sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya;

Menimbang, bahwa barang-barang elektronik yang Para Terdakwa ambil rencananya untuk dijual dan uangnya untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa barang-barang elektronik yang Para Terdakwa ambil lalu Para Terdakwa amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya barang-barang elektronik tersebut Para Terdakwa bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kami tertangkap ketika computer yang kami tawarkan kepada Sdr. Rian diteliti file-filenya oleh Sdr. Fikram (kakak dari Sdr. Rian), dan ternyata didalamnya terdapat dokumen-dokumen milik SD GMIH 4, dan dari situlah Sdr. Fikram kemudian menelpon Sdr. Margarens Joseph (Kepala Sekolah) untuk memastikan bahwa computer tersebut milik SD GMIH atau bukan, dan setelah dikonfrontir, ternyata memang benar diakui Sdr. Margarens Joseph bahwa computer dan elektronik lainnya adalah milik SD GMIH 4 Tobelo, dan kemudian kami digiring ke Polres Halmahera Utara untuk ditindak lanjuti;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa kerugian yang dialami oleh SD GMIH 4 kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer bukan milik Para Terdakwa melainkan milik SD GMIH 4 Tobelo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “melawan hukum” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengambil terhadap 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer milik SD GMIH 4 Tobelo tanpa sepengetahuan dan meminta izin kepada pemiliknya dengan maksud untuk di dijual oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini kejadian tersebut awalnya Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah tersebut sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya dan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini saat mengambil barang-barang elektronik SD GMIH 4 Terdakwa I tidak sendirian, saat itu Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka mengambilnya bersama Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi telah mengambil 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer milik SD GMIH 4 Tobelo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-6 (enam) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini kejadian tersebut awalnya Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka bersama rekan-rekannya yakni Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi dan Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen, sedang duduk minum minuman keras tepatnya di depan kantor Telkom, setelah kami minum, kami berniat mencari orang yang pernah memukul Terdakwa II Ferdianto AE Alias Fedi, kemudian kami mencari orang tersebut dan memasuki sekolah SD GMIH 4, saat melewati depan ruang kepala Sekolah tersebut sekitar pukul 19.30 WIT, Terdakwa III yang sedang emosi dan dalam keadaan mabuk kemudian menendang pintu ruangan kepala sekolah, ternyata tendangan tersebut mengakibatkan pintu ruangan Kepala sekolah tersebut terbuka, didalam ruangan tersebut kami melihat diatas meja kerja Kepala Sekolah terdapat 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech, kemudian dari situlah timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut, dan memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkat / mengambil barang-barang tersebut, lalu Terdakwa I membuka sebuah lemari kaca yang ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, dan Terdakwa I pun langsung mengambilnya dan barang-barang elektronik yang Para Terdakwa ambil lalu Para Terdakwa amankan dan kemudian Terdakwa I meminjam mobil inova kepunyaan kawannya, selanjutnya barang-barang elektronik tersebut Para Terdakwa bawa dan ditawarkan kepada saudara RIAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit monitor warna hitam dengan merk Samsung, 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon, 1 (satu) unit printer dengan merk Canon, 1 (satu) set speaker aktif warna hitam, 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech dan 1 (satu) unit infocus / proyektor merk Acer, adalah barang-barang milik SD GMIH 4 Tobelo yang dicuri oleh Para Terdakwa, haruslah dikembalikan kepada SD GMIH 4 Tobelo melalui saksi Margarens Joseph Alias Jefri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban SD GMIH 4 Tobelo;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mahmud Habib Alias Kaka, Terdakwa II Ferdianto Ae Alias Fedi** dan **Terdakwa III Falen Maudul Alias Alen** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU Dengan merk Cameroon;
 - 1 (satu) unit printer dengan merk Canon;
 - 1 (satu) set speaker aktif warna hitam;
 - 1 (satu) mouse computer warna hitam merk Tech;
 - 1 (satu) unit infocus/ proyektor merk Acer warna hitam;**Dikembalikan kepada SD GMIH 4 Tobelo;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRI PRATAMA, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh OKTAVIA RANWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Halmahera Utara dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JEFRI PRATAMA, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)